ABSTRAK

Jum'atul Latifah. *Keabsahan Wali Nikah yang Diwakilkan (Studi Pendapat Ustadz Pondok Pesantren dan Kepala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah),* Skripsi, Pembimbing: Drs. Nor Ipansyah, S.Ag., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Keabsahan Wali Nikah, Taukil Wali

Salah satu syarat penting untuk sahnya perkawinan adalah keberadaan seorang wali yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan mengatur proses pernikahan. Segala bentuk perjanjian yang sah untuk dilakukan oleh individu secara langsung juga dapat diwakilkan kepada pihak lain, termasuk dalam proses pernikahan Hal ini disepakati oleh para ahli fiqh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Ustadz Pondok Pesantren dan Kepala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai keabsahan wali nikah yang diwakilkan, yang wali nikahnya meninggal setelah berwakil.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara kepada informan yang terdiri dari tiga Ustadz Pondok Pesantren dan lima Kepala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai keabsahan wali nikah yang diwakilkan, yang wali nikahnya meninggal setelah berwakil. Enam informan berpendapat bahwa wali nikah yang meninggal setelah berwakil maka perwakilannya tersebut batal, sedangkan dua informan lainnya mengatakan bahwa perwakilannya tersebut sah dan tetap dilaksankan walaupun walinya telah meninggal. Dasar pendapat yang mengatakan bahwa jika salah satu dari orang yang melakukan akad perwakilan meninggal dunia maka perwakilannya batal, dan hal tersebut di perkuat dalam kitab-kitab fikih mengenai wakalah, sedangkan dasar pendapat informan yang mengatakan sah adalah bahwa jika sudah diwakilkan maka mutlak menjadi hak orang yang menjadi wakil tersebut.